

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 bahwa bangsa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terbagi atas daerah-daerah kabupaten/kota. Atas pembagian daerah tersebut, tiap-tiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang selanjutnya disebut dengan desentralisasi. Otonomi Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2020). Salah satu urusan yang dilakukan desentralisasi kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal.

Pemerintah telah memberlakukan desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001 dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan sendiri, seperti pajak dan retribusi daerah, dengan tujuan untuk kemandirian fiskal daerah. Dengan keuangan yang mandiri, daerah mampu membiayai pengeluarannya dengan sumber pendapatan sendiri yaitu dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal mencerminkan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2020). Namun masih terdapat beberapa daerah yang pendapatan asli daerahnya masih minim dan bergantung pada bantuan dan dari pemerintah pusat, selain

itu terdapat perbedaan potensi kekayaan serta kemampuan keuangan daerah sehingga memicu terjadinya kesenjangan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan mekanisme transfer ke daerah. Salah satu bentuk transfer ke daerah yaitu transfer dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak.

Salah satu permasalahan yang muncul pada mekanisme bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/ kota adalah adanya keterlambatan diterimanya bagian kabupaten/ kota dari pajak provinsi. Hal ini karena pemerintah provinsi pada umumnya menyalurkan dana bagi hasil pajak provinsi secara periodik dan tergantung kepada kebijakan daerah masing-masing (Modul PDRD, 2024). Bagi pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak provinsi yang diterima tersebut tidak dapat diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena statusnya merupakan dana perimbangan, yang membuat pemerintah Kabupaten/Kota tidak leluasa untuk membelanjakan pendapatan dari Dana Bagi Hasil tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang terdapat 4 (empat) pilar utama yang menjadi latar belakang munculnya UU HKPD yaitu :

- a. Mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, yaitu pengaturan transfer ke daerah yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan factor-faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan daerah, indeks Pembangunan manusia dan indeks ketimpangan daerah;
- b. Penguatan Local Taxing Power, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja;

- c. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, yaitu pengaturan belanja daerah yang lebih efisien dan efektif, dengan meningkatkan belanja modal minimal 30% dari APBD, menghapus belanja tidak langsung dan mendorong belanja berbasis kinerja;
- d. Harmonisasi Belanja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu pengaturan sinergi kebijakan fiskal nasional antara pemerintah pusat dan daerah dengan menghindari publikasi, tumpang tindih dan konflik kepentingan.

Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD adalah kebijakan opsen yaitu pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu (UU No 1 Tahun 2022). Skema opsen pada dasarnya merupakan pembaharuan dari skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberlakukan sebelum ditetapkan UU HKPD. Opsen meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Adanya opsen ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggalan pajak daerah melalui opsen.

Peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tertuang pada pasal 4 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi dan pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Tabel 1.1 Jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);


2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Alat Berat (PAB); 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)) 5. Pajak Air Permukaan (PAP); 6. Pajak Rokok, dan 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua (MLB).	2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Air Tanah (PAT); 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB); 7. Pajak Sarang Burung Walet; 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
---	---

Sumber : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dengan skema opsen pajak ini secara teori pemerintah kota/kabupaten mendapat peningkatan persentase pendapatan dari PKB dan BBNKB seperti bagan dibawah ini :

Gambar 1.1

Simulasi Penerimaan Bagi Hasil PKB dan Opsen PKB



Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Mengingat skema opsen yang baru diterapkan pada tahun 2025 ini, penelitian terdahulu umumnya terbatas pada kajian normative berbasis literatur peraturan perundang-

undangan. Anyelina (2023) menyatakan bahwa opsen dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga menciptakan kemandirian keuangan daerah yang lebih berkelanjutan. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Vambia (2025) yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor : Studi Kasus di Kota Yogyakarta. Analisi ini menemukan bahwa simulasi potensi opsen menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 10% dibandingkan dengan skema DBH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pendapatan daerah melalui skema opsen sekaligus membandingkannya dengan skema DBH. Studi kasus dilakukan di Kota Padang Panjang terkait dengan ketersediaan data yang lengkap yang akan digunakan untuk analisis pemetaan potensi opsen PKB dan BBNKB. Serta status Kota Padang Panjang sebagai kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat yang menurut penelitian Amanda Fitri 2024 bahwasanya dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan penerimaan melalui penerapan opsen dan 7 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan pendapatan melalui penerapan skema opsen tersebut salah satunya adalah Kota Padang Panjang.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Padang Panjang Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
PKB	Rp. 6.856.076.896 ,-	Rp. 6.935.701.436,-	101,16%
BBNKB	Rp. 3.582.047.444,-	Rp. 3.300.507.008,-	92,14%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024 untuk PKB sebesar 101,16% dan BBNKB sebesar 92,14%. Dan diharapkan dengan berlakunya Opsen pajak di tahun

2025 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dapat meningkatkan PAD Kota Padang Panjang. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang difokuskan pada Opsen Pajak yaitu PKB dan BBNKB.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan perhitungan perbandingan skema Dana Bagi Hasil dengan Opsen Pajak yang telah diterapkan pada tahun 2025 di Kota Padang Panjang, dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar dapat memaksimalkan pendapatan daerah dari skema opsen tersebut, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam penyusunan strategi peningkatan Pendapatan Daerah. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian terdahulu karena lokasi yang berbeda dan penelitian ini meyakini pemetaan potensi penerimaan opsen PKB dan BBNKB dan perbandingan langsung dengan skema Dana Bagi Hasil. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Penerimaan Dana Bagi Hasil dan Opsen Pajak Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak penerimaan Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?

2. Bagaimana dampak penerimaan opsen pajak terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak penerimaan Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui dampak penerimaan opsen pajak terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Kota

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah kota dalam mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan serta memberikan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Opsen pajak.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur terkait potensi penerimaan daerah kota melalui skema Opsen. Diharapkan penelitian ini juga untuk melakukan penelitian serupa di waktu yang akan datang dengan lebih memperluas metode pendekatan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan melihat dan mengetahui gambaran secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Peneliti membagi penelitian menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan Pustaka berisi uraian terkait teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian objek penelitian, jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi penelitian, analisis data dan pembahasan dari pengujian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab penutupan berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan pada penelitian selanjutnya.